



PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO PUSAT KELURAHAN HADIMULYO BARAT

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Pos-el kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT

NOMOR : 01.A /KPTS/C.1.5/ 2024

T E N T A N G

SUSUNAN PENGURUSAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT

LURAH HADIMULYO BARAT,

- Menimbang :
- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat melalui kegiatan peran serta Masyarakat;
 - bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan Masyarakat perlu difasilitasi agar masyarakat dapat memberikan perlindungan anak secara terpadu ;
 - bahwa untuk memfalitasi masyarakat agar dapat memberikan perlindungan secara terpadu perlu dibentuk kepengurusan PATBM Kelurahan ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah/tentang penunjukan pengurus Pelindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)di Kelurahan Hadimulyo Barat masa jabatan tahun 2018 sd 2021 ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tahun 2002 Nomor 109,tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor b23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5606);
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah provinsi lampung tahun 2010 No, 7 tambahan lembaran daerah provinsi lampung Nomor 7);
10. Peraturan daerah Provinsi lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung lembaran daerah provinsi lampung (lembaran daerah propinsi lampung tahun 2016 Nomor 7) ;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas dan fungsi , serta tata kerja perangkat daerah (berita Daerah provinsi Lampung tahun 2016 Nomor 374);
12. Peraturan Gubernur lampung Nomor 15 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kelurahan Bebas Kekerasan terhadap perempuan dan Anak
13. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kota Layak Anak ;
14. Peraturan WaliKota Metro Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KELURAHAN HADIMULYO BARAT TENTANG PENGURUSAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM).
- Kesatu : Pengurus PATBM Kelurahan Hadimulyo Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari unsur Pemerintah kelurahan , aktivis PATBM terlatih Lembaga pemerhati Anak dan lembaga yang ada di Kelurahan;
- Ketiga : Pengurus PATBM Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas ;
1. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kelurahan .
 2. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan sebagai upaya perlindungan anak terpadu ber basis Masyarakat di tingkat kelurahan.
 3. Melakukan respon cepat untuk melaporkan setiap jenis kekerasan yang terjadi kepada pihak berwenang tentang pelaksanaan kegiatan perlindungan anak terpadu.
 4. Melakukan jejaring dengan semua pihak dalam upaya perlindungan anak di Kelurahan.
 5. Melaporkan Kepada Lurah rencana dan kegiatan perlindungan anak terpadu beri basis Masyarakat.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada Tanggal : Januari 2024

Lurah Hadimulyo Barat,


Agus Salim, S.IP
Penata (III/c)
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan :

1. Camat Metro Pusat
2. Ketua TP.PKK Kecamatan Metro Pusat
3. Ketua LPM Kelurahan Hadimulyo Barat
4. Ketua TP PKK Kelurahan Hadimulyo Barat
5. Masing masing yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Imopuro
Nomor : / KPTS/C.1.5/2024
Tanggal : Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (P.A.T.B.M.)
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT**



Lurah Hadimulyo Barat,

Agus Salim, S.IP
Penata (III/c)
NIP. 19720816 200701 1 010